

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pasar global pada tataran MEA, sebuah integrasi ekonomi dalam menghadapi persaingan ditingkat ASEAN mulai tahun 2016. Namun di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, perusahaan dihadapkan pada tantangan-tantangan yang berat. Perusahaan harus mempertahankan eksistensinya di peta persaingan dengan perusahaan kompetitor atau rekan seprofesinya. Perusahaan menginginkan pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) sebagai hasil dari laporan audit, agar performancenya terlihat bagus di mata publik sehingga ia dapat menjalankan operasinya dengan lancar (Elisha, 2010).

Setiap perusahaan wajib memberikan informasinya dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan aktivitas yang sudah dilaksanakan sekaligus sebagai pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Dari laporan yang sudah dibuat inilah dapat dinilai hasil kerja manajemen, dan dari laporan ini pula pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang akan diambil oleh perusahaan selanjutnya. Oleh karena itu, seringkali pihak pemberi pinjaman mensyaratkan laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik yang independen (Agoes, 2010).

Skandal yang melibatkan akuntan publik menjadi sorotan banyak kalangan, seperti kasus audit PT. Telkom oleh KAP “Eddy Pianto & Rekan” (Media Akuntansi, 2003). Dalam kasus ini laporan keuangan auditan PT. Telkom tidak

diakui oleh SEC (pemegang otoritas pasar modal di Amerika Serikat), dan atas peristiwa ini audit diminta ulang untuk dilakukan oleh KAP lainnya. Selain itu juga terdapat penggelapan pajak yang melibatkan KAP “KPMG Sidharta Sidharta & Hartono” (KPMG-SSH) yang menyarankan kepada kliennya yaitu PT. Easman Christensen/PTEC untuk melakukan penyuaian kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya (Sinaga dkk, 2001). Guna menunjang profesionalitasnya sebagai akuntan publik, maka sebagai auditor harus berpedoman terhadap etika profesi yang mereka jalankan sekarang. Dengan memiliki etika yang baik seorang klien yang ingin menggunakan jasa akuntan publik tidak akan meragukan kredibilitas seorang auditor (Diyani, 2010).

Kasus yang terjadi pada tahun 2009 yaitu auditor BPK Bagindo Aquirino ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 13 February 2009 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagindo yang menjadi ketua tim audit dari BPK yang bertugas memeriksa laporan keuangan Depnakertrans ini diduga menerima Rp 650 juta dari Taswin Zein. Bagindo menerima uang karena mengubah hasil audit proyek pengadaan alat BLK (Balai Latihan Kerja). Proyek dengan dana yang berasal dari ABT DIKS (Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Kegiatan Suplemen) dan ABT DIP (Anggaran Belanja Tambahan Daftar Isian Proyek) tahun anggaran 2004 ini seharusnya dinilai oleh Bagindo yang berindikasi penyalagunaan anggaran. Tapi karena uang Rp 650 juta maka Bagindo merubah hasil audit BPK untuk proyek ini. KPK akan menjerat Bagindo pada pasal 12e, pasal 12a, pasal 5 atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang menyebabkan

laporan hasil audit tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terjadi (Lismawati, 2009 dalam Riani, 2008).

Manfaat dari jasa akuntan publik yaitu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Dimana laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bisa lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengharapkan dari hasil laporan keuangan yang telah diaudit benar-benar dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sehingga diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif yaitu akuntan publik untuk menilai laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen (Agoes 2010).

Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai auditor profesional, setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan sikap profesionalnya dalam semua kegiatan yang dilakukan. Para auditor profesional merasa lebih senang mengasosiasikan diri mereka dengan organisasi profesi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan mereka juga lebih ingin menaati norma, aturan dan kode etik profesi dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi (Trisnaningsih, 2007).

De Angelo (1981) dalam Khusnaryanti (2003:25) kualitas audit sebagai kemungkinan dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kantor auditor besar dapat memberikan kualitas audit yang baik dimana dapat mengurangi terjadinya underpricing pada saat perusahaan melakukan *Initial Public Offering (IPO)*.

Kantor audit yang besar menunjukkan kredibilitas auditor yang semakin baik, yang berarti kualitas audit yang dilakukan semakin baik pula (Hogan, 1997 ; Aliem et al, 2007)

Hasil penelitian Alim dkk (2007) Independensi berpengaruh signifikan. Auditor harus memiliki kemampuan dalam mengumpulkan setiap informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal tersebut harus didukung dengan sikap independen. Yang mempengaruhi pemberian pendapat audit adalah kemampuan auditor untuk bersikap independen meskipun mendapatkan tekanan dari pihak manajemen. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut. (Knapp, Michael, 1985)

Seorang auditor harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Sesuai dengan tanggungjawabnya untuk menaikkan tingkat kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan maka akuntan publik tidak hanya perlu memiliki kompetensi atau keahlian saja tetapi juga harus independen dan memiliki etika yang baik dalam pengauditan. Tanpa adanya independensi, auditor tidak berarti apa-apa. Masyarakat tidak percaya akan hasil auditan dari auditor sehingga masyarakat tidak akan meminta jasa pengauditan dari auditor atau dengan kata lain, keberadaan auditor ditentukan oleh independensinya, Supriyono (1988) dalam Kinanti (2012). Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 1996) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang

berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Standar ini mengharuskan bahwa auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian auditor tidak dibenarkan untuk memihak. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian saya menambahkan satu variabel etika profesi auditor. Sehingga judul penelitian saya menjadi : Pengaruh Independensi dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Dengan adanya penelitian ini semoga nantinya menjadikan masukan dan bisa memotivasi auditor dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Independensi dan Etika Profesi Auditor Terhadap Kualitas Audit”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit ?
2. Apakah etika profesi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka tujuan spesifik dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya etika profesi auditor terhadap kualitas audit.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan bermanfaat bagi :

1. Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya bagi para auditor untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Independensi dan Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit sehingga nantinya bisa memotivasi auditor agar bisa lebih baik di masa yang akan datang.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi akademisi sehingga mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik yang memiliki independensi dan etika profesi sebagai auditor.

3. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa sehingga dapat mengetahui hal apa saja yang diperlukan sebagai

seorang auditor terutama faktor independensi dan etika profesi terhadap kualitas audit.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Kontribusi penelitian ini adalah dilihat dari perbandingan dengan penelitian terdahulu. Bahwa penelitian dari DW. Rahmawati (2013) dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit.” Namun di penelitian ini lebih menjelaskan tentang independensi dan dikembangkan dengan etika profesi yang berpengaruh terhadap kualitas audit.